

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Koperasi

2.1.1. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari kata *cooperation* atau *cooperative* yang berarti kerja sama. Dalam pengertian yang lebih luas, Casselman dalam Firdaus (2002: 39) mengatakan bahwa “*cooperation is an economic system with social contrast* (koperasi adalah suatu sistem ekonomi yang mengandung unsur sosial)”. Dari pengertian tersebut, koperasi mengandung dua unsur yaitu unsur ekonomi dan unsur sosial. Koperasi merupakan suatu sistem yang merupakan bagian yang saling berkaitan yang secara bersama-sama berfungsi mencapai tujuan. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan ekonomi dimana artinya koperasi harus bekerja berdasarkan motif ekonomi atau mencari keuntungan. Sedangkan bagian-bagian yang saling berkaitan tersebut merupakan unsur-unsur ekonomi, seperti digunakannya sistem pembukuan yang baku, diadakannya pemeriksaan secara periodik dan adanya cadangan. Sedangkan unsur sosial yang terdapat dalam definisi tersebut adalah untuk menjelaskan kedudukan anggota dalam organisasi, hubungan antar sesama anggota dan hubungan antar anggota dengan pengurus. Unsur sosial juga ditemukan dalam cara kerja koperasi yang demokratis, kesamaan derajat, kebebasan keluar masuk bagi anggota, calon anggota, pembagian SHU kepada anggota secara proporsional serta menolong diri sendiri. Sedangkan pengertian koperasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah “Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi

dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar azas kekeluargaan.”

Dr. Muhammad Hatta (1954 : 203), koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Mereka didorong oleh keinginan memberi jasa pada kawan “seorang buat semua dan semua buat seorang” inilah yang dinamakan Auto Aktivitas Golongan, terdiri dari Solidaritas, Individualitas, Monolong diri sendiri, dan Jujur.

Menurut Chaniago (1984), koperasi dilihat sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

Menurut Munker (1904), koperasi dianggap sebagai organisasi tolong-menolong yang menjalankan “urusniaga” secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong-menolong. Aktivitas dalam urusniaga semata-mata berujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotong-royong.

Dr. Fay (1908), memberikan definisi, “Koperasi adalah suatu perserikatan dngan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing – masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan kesempatan mereka terhadap organisasi”.

Margaret Digby (1902), mengatakan bahwa koperasi adalah kerjasama dan siap untuk menolong serta adalah suatu usaha swasta tetapi ada perbedaan dengan badan usaha swasta lain dalam hal cara untuk mencapai tujuannya dan penggunaan alatnya.

Menurut Rahardja (2005 : 102), dilihat dari segi bahasa, secara umum koperasi berasal dari kata-kata Latin yaitu *Cum* yang berarti dengan, dan *Aperari* yang berarti bekerja. Dari dua kata ini, dalam bahasa Inggris dikenal istilah *Co* dan *Operation*, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *Cooperatieve Vereniging* yang berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kata *Cooperation* kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi sebagai Kooperasi yang dibakukan menjadi suatu bahasa ekonomi yang dikenal dengan istilah KOPERASI yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang sifatnya sukarela. Oleh karena itu koperasi dapat didefinisikan seperti berikut : Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

Sedangkan definisi dari koperasi UU No.25 tahun 1992 Bab I dijelaskan “Koperasi Indonesia adalah beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan atas dasar kekeluargaan.” Dikatakan juga bahwa koperasi merupakan suatu perkumpulan yang memberikan kebebasan keluar masuk sebagai anggota dan bertujuan

untuk dapat meningkatkan kebutuhan materi anggotanya dengan menjalankan usaha secara bersama-sama (Hudianto, 2001 : 27).

Usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong selanjutnya dikemukakan bahwa gerakan koperasi adalah perlambangan harapan bagi kaum ekonomi lemah berdasarkan diri sendiri dan tolong-menolong diantara anggota-anggotanya, sehingga dapat melahirkan rasa saling percaya kepada diri sendiri. Dalam persaudaraan koperasi merupakan semangat baru dan semangat menolong diri sendiri (Hadisucipto, 2003 : 35).

Sedangkan menurut Soeriatmadja dalam (Hendrojogi 2002 : 22) dalam kuliahnya pada fakultas ekonomi Universitas Indonesia memberikan definisi-definisi koperasi sebagai perkumpulan dari orang-orang atas dasar kebersamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memebuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan dan atas tanggung jawab bersama.

Widianti (2003 : 32) menambahkan koperasi merupakan perkumpulan orang-orang yang mengakui adanya kebutuhan yang sama dikalangan mereka, kebutuhan yang sama ini secara bersama-sama diusahakan pemenuhannya melalui usaha bersama dalam koperasi. Jadi, orang-orang tersebut bergabung dengan sukarela, atas kesadaran akan adanya kebutuhan bersama, sehingga dalam koperasi tidak ada unsur paksaan, ancaman atau campur tangan pihak lain.

Dari pengertian tersebut, maka dapat diambil ciri-ciri koperasi itu antara lain:

- a. Kekeluargaan, kerjasama, serta gotong royong atas kesadaran kebutuhan bersama.
- b. Bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.
- c. Tidak adanya paksaan, ancaman maupun campur tangan pihak lain didalam keanggotaan koperasi.

2.1.2. Fungsi dan Tujuan Koperasi

Fungsi Koperasi dan Peran Koperasi tercantum dalam UU No.25 Tahun 1992, sebagai berikut :

- a. Fungsi koperasi dan peran koperasi untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Fungsi koperasi dan peran koperasi untuk mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Fungsi koperasi dan peran koperasi untuk memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- d. Fungsi koperasi dan peran koperasi untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama yang didasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Tujuan Koperasi tercantum dalam UU No.25 Tahun 1992 mengenai Perkoperasian, Tujuan Koperasi yaitu untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan

perekonomian nasional untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.

Seorang tokoh Kartasapoetra dalam (Chaniago, 19984 : 22) menambahkan fungsi koperasi yaitu sebagai berikut :

- a. Mempersatukan, mengarahkan dan mengembangkan daya kreasi, daya cipta serta daya usaha rakyat, terutama mereka yang serba terbatas kemampuan ekonominya agar mereka dapat turut serta dalam kegiatan ekonomi.
- b. Koperasi bertugas meningkatkan pendapatan dan menimbulkan pembagian yang adil dan merata atas pendapatan tersebut.
- c. Koperasi bertugas mempertinggi taraf hidup dan kecerdasan bangsa Indonesia.
- d. Koperasi berperan serta aktif dalam membina kelangsungan perkembangan demokrasi ekonomi.
- e. Koperasi bereperan serta secara aktif dalam menciptakan atau membuka lapangan kerja baru.

2.1.3. Sendi dan Landasan Perkoperasian Indonesia

Sendi-sendi dasar perkoperasian Indonesia adalah merupakan penggerak dari kinerja koperasi, dasar-dasar sosial yang ada pada koperasi adalah ciri khas yang membedakan koperasi dengan badan usaha lainnya. Sendi-sendi dasar ini merupakan esensi dari dasar-dasar bekerja Koperasi Indonesia sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial. Dan dasar-dasar bekerja ini merupakan ciri khas dari Koperasi dan justru karenanya dapat dibedakan antara Koperasi dengan badan-badan ekonomi lainnya. Untuk lengkapnya sendi-sendi

dasar Koperasi Indonesia yang telah ditentukan dalam pasal 6, Bagian 4 UU no. 12 Tahun 1967, adalah sebagai berikut :

- a. Sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia.
- b. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam Koperasi.
- c. Pembagian sisa hasil usaha diatur menurut jasa masing-masing anggota.
- d. Adanya pembatasan bunga atas modal.
- e. Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- f. Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka.
- g. Swadaya, swakerta dan swasembada sebagai pencerminan daripada prinsip dasar: percaya pada diri sendiri.

Koperasi Indonesia disebut sebagai soko guru perekonomian nasional, menurut Ediswasono (1989 : 158) koperasi disebut demikian karena koperasi memiliki etis sebagai berikut :

- a. Koperasi merupakan wadah penampung pesan politik bangsa terjajah yang miskin ekonominya dan dinominasi oleh sistem ekonomi penjajah.
- b. Koperasi adalah bentuk usaha yang buka saja menampung tetapi juga mempertahankan dan dinominasikan oleh sistem penjajah.
- c. Koperasi adalah wadah yang tepat untuk merealisasikan Pancasila terutama karena terpenuhinya tuntutan kebersamaan dan kekeluargaan.
- d. Koperasi sebagai wahana yang tepat untuk membina golongan ekonomi kecil.

- e. Seperti yang tercantuk dalam GBHN koperasi adalah lembaga ekonomi yang berwatak sosial.

Dalam pelaksanaannya terdapat 4 (empat) macam landasan koperasi yaitu :

1) Landasan Idiil Pancasila

Sebagai sarana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, koperasi tidak lepas dari landasan-landasan hukum. Sebagai landasan berpijaknya koperasi Indonesia adalah Pancasila. Sesuai dengan jiwa kepribadian bangsa, koperasi Indonesia harus menyadari bahwa dalam dirinya terdapat kepribadian sebagai pencerminan kehidupan yang dipengaruhi oleh keadaan, tempat, lingkungan waktu, dengan suatu ciri khas adanya unsur ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kegotong royongan dalam arti bekerja sama, saling bantu membantu, kekeluargaan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.

2) Landasan Struktural UUD 1945

Undang-undang Dasar 1945 menempatkan Koperasi pada kedudukan sebagai Soko Guru perekonomian nasional. Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 ditegaskan kembali bahwa hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Hal ini sangat sesuai dengan satu fungsi dan peran koperasi, yaitu mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

3) Landasan mental setia kawan dan kesadaran pribadi

Koperasi merupakan organisasi yang paling banyak melibatkan peran serta rakyat. Oleh karena itu, koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat perlu lebih banyak diikutsertakan dalam upaya pembangunan, untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata, tumbuh dari bawah, berakar di masyarakat dan mendapat dukungan luas dari rakyat.

- 4) Landasan operasional Pasal 33 UUD 1945, UU Koperasi No. 12 1967, UU Koperasi No. 25 1992

Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Dalam penjelasannya antara lain dinyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran perorangan, dan bentuk perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi.

Sejak tanggal 21 Oktober 1992, dasar hukum Koperasi Indonesia yang semula UU Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 23, dan Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 2832 berubah menjadi UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. UU ini disahkan oleh Presiden RI Soeharto, dan diumumkan pada Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116.

2.2. Konsep Pendapatan

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang, didalam usahanya untuk memperkokoh perekonomian nasional untuk menyongsong situasi dan kondisi pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diantaranya melalui peningkatan pendapatan perkapita yang mendapat prioritas

utama dalam melaksanakan pembangunan yang terus berjalan khususnya dalam mendorong pembagian pendapatan yang semakin merata melalui pembangunan ekonomi.

Dalam (Winardi, 2004 : 32), mengatakan bahwa pendapatan pokok yaitu pendapatan yang diterima setiap hari atau bulannya lebih besar dari pendapatan sampingan, sedangkan pendapatan yang diperoleh guna menambah kekurangan kebutuhan sehari-hari dan biasanya berjumlah lebih kecil dari pendapatan pokok. Pendapatan juga merupakan salah satu ukuran keadaan miskin bagi seseorang, yang dapat dibagi atas kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Seseorang dikatakan miskin absolut, apabila tingkat pendapatannya dibawah garis kemiskinan, atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum yang digambarkan oleh garis kemiskinan, sedangkan kemiskinan relatif adalah keadaan perbandingan antara kelompok masyarakat dengan pendapatan sudah diatas garis kemiskinan, sehingga tidak termasuk miskin tetapi lebih miskin dari masyarakat miskin lainnya.

Dalam (Guritno, 2004 : 191), mengemukakan bahwa pendapatan dalam segala macam uang yang diterima secara tetap oleh perorangan, keluarga, atau organisasi seperti upah atau gaji, sewa, laba, imbalan atas jasa. Pendapatan yang didistribusikan kepada pemilik faktor produksi berupa upah dan gaji, sewa, bunga, modal dan keuntungan yang bersumber dari produksi yang melibatkan berbagai faktor produksi, akhirnya akan menghasilkan barang dan jasa serta menciptakan daya beli masyarakat yang menerima pendapatan melalui faktor produksi dan pada akhirnya menggunakan pendapatan untuk memenuhi hasrat konsumsi akan

permintaan nyata terhadap barang dan jasa yang harus dipenuhi masyarakat tersebut.

Dibalik itu pendapatan merupakan salah satu ukuran untuk menentukan tingkat kesejahteraan suatu negara yang terdiri dari pendapatan rumah tangga, baik yang berbentuk pendapatan pokok atau utama maupun yang sampingan. Pendapatan utama yaitu pendapatan yang diterima setiap hari, atau setiap bulannya lebih besar dari pendapatan sampingan, sedangkan pendapatan sampingan atau tambahan merupakan pendapatan yang diperoleh guna menambah kekurangan kebutuhan sehari-hari, biasanya pendapatan ini lebih kecil dari pendapatan usaha.

Peningkatan dalam jumlah pendapatan pada rumah tangga akan memberikan kesempatan pada rumah tangga tersebut untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu, jumlah, ragam, baik barang maupun jasa yang akan dibeli, dengan kata lain pendapatan rumah tangga sendiri merupakan dimana tingkat kepuasan seseorang dari rumah tangga dalam mengkonsumsi suatu barang sangat tergantung pada pendapatan dan anggaran belanja mereka. Pendapata dibagi 3 bagian yaitu :

- a. Pendapatan berupa uang, segala penghasilan uang yang sifatnya reguler dan diterima biasanya sebagai balas jasa atau kontra prestasi.
- b. Pendapatan berupa barang, segala penghasilan yang sifatnya reguler dan biasanya akan tetap tidak selalu berbentuk balas jasa dan diterima dalam bentuk barang dan jasa.
- c. Pendapatan berupa penerimaan yang bukan dalam bentuk uang atau barang.

Menurut Ari Sudirman (2001 : 37) tinggi rendahnya tingkat hidup dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pendapatan yang diterima masyarakat berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya :

- a. Tingkat Pendidikan
- b. Pengalaman Kerja
- c. Keahlian yang Dimiliki
- d. Sektor Usaha
- e. Jenis Usaha
- f. Lokasi dan lain-lain

Faktor pendapatan pada dasarnya tidak hanya berdiri sendiri tapi dipengaruhi oleh faktor lain seperti harga barang, selera, dan pengharapan konsumen dalam kaitannya dengan harapan dan pendapatan terhadap jasa sangat kuat tidak dapat mengimbangi faktor lain, maka dari itu pendapatan sangat penting artinya bagi permintaan suatu barang.

Perkembangan kesejahteraan masyarakat dalam proses perekonomian diantaranya ditunjuk oleh perkembangan dan pembagian pendapatan. Baik antara kehidupan dikota dan didesa maupun antar wilayah. Salah satu indikator utama dalam mengurus kehidupan dan tingkat kemajuan ekonomi dalam suatu usaha adalah melihat dalam pola konsumsi yang dipergunakan dalam produksi. Indikator yang dimaksud diatas tidak hanya bersangkutan dengan pendapatan dan pengeluaran tapi yang lebih baik adalah mengetahui besar perbandingan antara penerimaan dan pengeluaran diberbagai konsumsi.

Senada dengan hal itu Walter Nicholson (2003 : 72) mengatakan bahwa pengeluaran konsumsi suatu masyarakat ditentukan oleh tingginya pendapatan

yang pernah dicapai. Jika pendapatan berkurang, konsumen tidak akan mengurangi pengeluarannya untuk konsumsi. Untuk mempertahankan tingkat konsumsi yang tinggi maka mereka terpaksa mengurangi tabungan. Pendapatan sangat erat hubungannya dengan konsumsi yang menunjukkan pengeluaran konsumsi naik dengan kenaikan pendapatan, sebaliknya jika pendapatan turun pengeluaran konsumsi akan turun. Akan tetapi konsumsi naiknya kurang cepat dibandingkan dengan kenaikan pendapatan.

Pendapatan yang diperoleh untuk setiap individu biasanya terdapat perbedaan. Keadaan seperti ini wajar terjadi karena setiap individu memiliki perbedaan keahlian dibidang masing-masing (Miller dan E. Meiners, 2000 : 585), hal ini disebabkan oleh:

- a. Faktor usia
- b. Karakteristik bawaan sejak lahir
- c. Keberanian dalam mengambil resiko
- d. Bobot latihan
- e. Kekayaan dan warisan

Fisher dalam (Djojohadikusumo, 2002 : 88) mengemukakan pendapatan sebagai arus kepuasan karena berbagai kebutuhan dapat dipenuhi seperti pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, kebutuhan sosial dan sebagainya. Sifat dan komposisi arus pendapatan yang dimaksud dijabarkan sebagai berikut, Tingkat besarnya arus pendapatan, Pola penerimaan dari pendapatan itu dalam perkembangan jangka waktu tertentu, dan konsumsi pendapatan yang berkisar pada masalah berupa besar bagian dari pendapatan itu diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan.

2.3. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Himawan Arifianto (2015)	Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Efektifitas Kredit Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Lestari Mandiri Kecamatan Lawang Kabupaten Malang).	Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa Koperasi simpan pinjam lestari mandiri memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. Hasil analisis efektivitas kredit yang diberikan KSP Lestari Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dapat diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan efektif. Hasil tersebut dapat dikatakan bahwa anggota koperasi merasakan sosialisasi dan transparansi informasi produk-produk koperasi sehingga anggota dapat memahami secara maksimal terkait dengan produk-produk yang ditawarkan oleh koperasi.
Maria Ira Susanti (2015)	Peran Koperasi Serba Usaha (Ksu) “Mitra Maju” Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Di Kampung Sumber Sari Kabupaten Kutai Barat.	Hasil dari hasil penelitian diketahui bahwa Peran Koperasi Serba Usaha (KSU) “Mitra Maju” dalam meningkatkan kesejahteraan anggota di Kampung Sumber Sari Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat sudah terlaksana dengan baik.
Suci Sri Wahyuni (2011)	Peran Koperasi Serba Usaha (Ksu) “Mitra Maju” Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Di Kampung Sumber Sari Kabupaten Kutai Barat.	Hasil penelitian ini mengungkapkan upaya-upaya koperasi <i>Bakat</i> dalam membantu masyarakat petani dalam meningkatkan pendapatan mereka. Upaya-upaya tersebut di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Dalam bidang ekonomi upaya yang dilakukan koperasi adalah memberikan pinjaman modal serta pengembangan usaha dengan bekerjasama dengan koperasi lain, sedangkan dalam bidang sosial memberikan penyuluhan dan juga pemahaman kepada masyarakat akan kesadaran berkoperasi. Selain upaya, penelitian ini juga mendeskripsikan pengaruh koperasi terhadap perekonomian petani dan juga terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Serta peranan koperasi <i>Bakat</i> dalam peningkatan pendapatan dan juga peranannya dalam kehidupan sosial masyarakat.

2.4. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah maka peneliti mengajukan hipotesa yang akan di uji dalam penelitian ini adalah “Diduga KUD Usahatani berperan positif dalam meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pendapatan anggota di desa Air Putih kecamatan Lubuk Batu Jaya kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau”.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau